

Akad Jual Beli Transaksi Online Pada Aplikasi Shopee Food Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Maria Ulfa Universitas
Pamulang, Indonesia
dosen02806@unpam.ac.id

Artikel disubmit: 17 Maret 2023, artikel direvisi: 24 April 2023, artikel diterima: 5 Juli 2023

Abstrak

Saat ini kita telah memasuki era 4.0 atau yang sering disebut dengan era digital, dimana segala upaya dilakukan untuk beralih ke digitalisasi dengan tujuan untuk memudahkan transaksi, salah satu jalan menuju digitalisasi adalah proses jual beli (bidang muamalah). Hal ini menjadi tantangan bagi umat Islam untuk meneliti segala macam transaksi yang saat ini berkembang, salah satunya adalah layanan Shopee Food yang tersedia pada aplikasi Shopee. Perlu adanya tindakan hukum untuk meneliti apakah transaksi tersebut sesuai dengan hukum muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan analisis kualitatif, dengan pendekatan menggunakan data normatif. Terdapat tiga jenis akad yang terjadi pada layanan Shopee Food di aplikasi Shopee, yaitu akad sewa-menyewa, akad jual-beli, dan akad wakalah. Secara umum transaksi pada layanan Shopee Food di aplikasi Shopee selama ini telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam syariat.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, digitalisasi, shopee food

Abstrac

At present we have entered the 4.0 era or what is often referred to as the digital era, where every effort is made to switch to digitization with the aim of facilitating transactions, one of the paths to digitization is the buying and selling process (muamalah field). This is a challenge for Muslims to research all kinds of transactions that are currently developing, one of which is the Shopee Food service available on the Shopee application. There is a need for legal action to examine whether the transaction is in accordance with muamalah law. The method used in this research is legal research with qualitative analysis, with an approach using normative data. There are three types of contracts that occur in Shopee Food services in the Shopee application, namely leasing contracts, buying and selling contracts, and wakalah contracts. In general, transactions in the Shopee Food service in the Shopee application have so far been in accordance with what is stipulated in the Shari'a.

Keywords: Fiqh Muamalah, digitization, shopee food

1. Pendahuluan

Diantara salah satu kemudahan kita yang hidup di era 4.0 yaitu kita dimudahkan dalam berbagai macam aktifitas sehari-hari seperti pembayaran via online, belanja via online hingga transportasi online akan mudah kita dapatkan dan kita nikmati melalui e-commerce yang banyak tersedia saat ini. Salah satu fasilitas layanan jasa pembelian makanan online yang dikenal masyarakat adalah Shopee Food.

Shopee merupakan salah satu platform pasar digital dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Menurut riset iPrice, Shopee adalah aplikasi dengan pengguna aktif bulanan dan paling banyak diunduh di Indonesia pada 2020. Meningkatnya minat masyarakat dalam berbelanja online selama pandemi, membuat Shopee terus menambah lini bisnisnya. Jika dulu Shopee hanya fokus pada layanan marketplace, menghubungkan penjual dan pembeli melalui satu aplikasi, kini perusahaan yang memiliki induk usaha di Singapura ini juga memiliki linis bisnis pesan antar makanan dan jasa ekspedisi sendiri. Dengan begitu, Shopee memiliki seluruh layanan yang diperlukan dalam transaksi marketplace: platform jual-belinya, metode pembayarannya, hingga jasa ekspedisinya. Semuanya dimiliki Shopee sendiri. Shopee awalnya merupakan marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui satu platform. Pertama kali diluncurkan di Singapura pada 2015, awalnya Shopee berperan menghubungkan transaksi consumer to consumer. Namun seiring dengan berkembangnya pasar, Shopee kini melayani model business to consumer.

Selain melayani marketplace, shopee juga berkembang membuka cabang layanan jasa yang lain yaitu Shopee Food. Shopee Food adalah fitur teranyar yang diluncurkan oleh Shopee Indonesia berupa layanan pesan antar produk kuliner. Fitur ini masih menyatu dengan aplikasi Shopee. Pembayaran makanan pun dilakukan dengan ShopeePay, fitur pembayaran yang juga disediakan Shopee. Namun apabila customer tidak memiliki saldo shopee pay, customer bisa membayar dengan cara COD (Cash On Delivery) atau bayar tunai saat makanan sudah sampai.

Ketika driver Shopee mendapatkan orderan dari customer atas pemesanan makanan, maka pihak driver shopee memberikan dana talangan terlebih dahulu yang kemudian akan diganti oleh customer setelah pesanannya diantarkan. Sebagai seorang muslim kita harus kritis terhadap fenomena baru yang berkembang dikalangan masyarakat, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan syariat atau tidak, apakah praktik muamalah tersebut sudah sesuai dengan hukum fiqh muamalah atau belum.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan pembahasan tinjauan akad jual beli yang terjadi pada aplikasi Shopee Food, selain itu juga dilakukan pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap transaksi berbasis online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad pada shopee food dan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap transaksi berbasis online.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah berupa analisis konsep. Penelitian dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, majalah, kitab, dan bahan rujukan lainnya. Setelah terkumpul bahan-bahan yang akan dimasukkan kedalam kajian,

maka selanjutnya penulis menganalisis konsep tersebut untuk selanjutnya mengambil beberapa kesimpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan Shopee Food dalam aplikasi Shopee, yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Secara umum, transaksi yang ada pada layanan Shopee Food dalam aplikasi Shopee hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat, sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak.

3.2 Pembahasan

Akad dan Jual Beli Dalam Islam

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan kalimat yang berasal dari Bahasa Arab, yang memiliki arti perjanjian yang tercatat atau kontrak, yang dalam Bahasa Arab dinamakan dengan al-aqdu bentuk jamak dari al-uquud. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Perjanjian harus merupakan kedua belah pihak dengan tujuan untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. (Mardani, 2009)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimakud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Untuk menentukan sahnya suatu akad, maka akad tersebut harus memenuhi memenuhi unsur asasi dari sebuah akad atau yang sering disebut juga dengan rukun akad. Adapun yang menjadi rukun akad adalah:

- a. *al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad, bisa merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan jual beli, kecuali untuk membeli sesuatu yang kecil, seperti jajanan, korek api, dll.
- b. *Sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah ucapan yang diungkapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju atau rela yang berasal dari pembeli.

- c. *al-Maqd alaih* atau objek akad, adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. (Hisranuddin, 2008)
- d. Tujuan pokok akad, tujuan tersebut harus jelas dan diakui oleh syara' dan tujuan akad tersebut berkaitan erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan. Dalam akad ijarah, tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan dengan mendapatkan imbalan. Dalam akad 'ariyah tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa ada imbalan.

Adapun jual beli dalam masyarakat saat ini merupakan rutinitas harian yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal tersebut telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, namun jual beli yang sesuai dengan syariat belum tentu semua muslim bisa melakukannya, atau mungkin baru segeralitir orang saja yang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan dalam praktek jual beli menurut syariat.

Secara bahasa jual beli adalah pertukaran secara mutlak, secara terminologi jual beli adalah suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan sifat (ungkapan ijab dan kabul), dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukarkan adalah yang bernilai manfaat.

Berdasarkan pengertian diatas, inti dari jual beli adalah saling tukar menukar barang, hal ini telah diperaktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam istilah fiqh dinamakan dengan ba'i al-muqayyadah.

Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Lafadz al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafadz al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya. Ekonomi Islam berdiri diatas prinsip perdagangan berdasarkan syariat, sesuai dengan kaidah dan ketentuan muamalah syariah.

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat agar jual beli sah secara syariat. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terbagi atas tiga macam, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu pembeli dan penjual
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berupa kata-kata maupun perbuatan.

Apabila kita melihat pada makna akad diatas, maka bentuk akad terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, akad dengan kata-kata atau dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, misalnya penjual berkata “Baju ini saya jual dengan harga Rp. 100.000,-” Sedangkan kabul yaitu kata-kata yang diucapkan setelahnya, misalnya pembeli berkata “Barangnya saya terima”.

Kedua, akad dengan perbuatan atau dinamakan dengan mu'athah. Misalnya pembeli memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada penjual, kemudian pembeli mengambil barang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

Syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objek jual beli diantaranya:

- a. Barang tersebut suci dan dapat disucikan
- b. Barang tersebut bermanfaat bagi hukum Islam
- c. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu
- d. Tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu
- e. Dapat diserahterahkan
- f. Milik sendiri
- g. Tertentu dan dapat dirasakan oleh pancaindera

Ulama Fiqih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum atau mukallaf
- b. Saling sukarela antara kedua belah pihak
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama, maka tidak sah menjual barang yang haram seperti khamar.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan, maka tidak sah menjual mobil yang sudah hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- g. Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli apabila penjual mengatakan “aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan disepakati nantinya”.

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, sunnah dan Ijma', ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli diantaranya;

مَرْحُوْعِيْلَا اللّٰهِ حَوْ اُوبِرْلَا لِّشْ عَبِيْلَا اهْنَا اولَانْ مِهْنَابْ لُكْلِذْ سِمْلَا نِمْ نِطِيشِلَا مِطْبِخِيْبِيْ يِذْلَا مُونِيْبِيْ امْكِ لِّنْ اُوهْنِيْلَ اوبِرْلَا نِولِكَأَبِ نِيْذْلَا
اللّٰهِ يِلَا فِرْمَ اوْ فِلِسَ امْ هَلْنَا هِنْزَانْ مِهْنَبْ نِمْ قِطْعَوْمَهْ هَاجَ نِهْ اُوبِرْلَا نِوْدَلَخَ اهْنِهْ مَهْ رَالْلَا بِحَصَّا كِيلَوَادَ دَاعَ نِهْ مَوْ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

(Q.S al-Baqarah: 275)

نِمْ هِنْكَ نِاوْ مِكْيَدَهْ امْكِ مُورِكَذَهْ مَارِحَلَا رِعْشِمَلَا دِنْعَ اللّٰهِ اُورِفَذَهْ تِنْرَعْ نِمْ مِهْضَنَا اذَهْ مِكْبِرْ نِمْ لِّضَنْهْ اوْغَنْدَهْ نِا حِازَجَ مِكْبِلَعْ سِبَلْهْ
نِيْلَاضَلَا نِمْ جَلْ هَلِيقَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S al-Baqarah: 198)

امْبَحْ رِمْبَنْ اكَ اللّٰهِ نِا مِكْسِنْزا اولِنْهَهْ لَوْ مِكْنِمْ ضَارَهْ نِعْ قِرَاجَ نِوكَهْ نِا لَآ لِطَابِلَابْ مِكْنِنْبِهْ مِكْلَاوَمَا اولِكَأَهْ لَ اونِمْ نِيْذْلَا اهْنَا
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S an-Nisa: 29)

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho”. Rasulullah SAW. ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabru”’. Jual beli yang mabru adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.

Adapun dalil ijma’, para ulama telah bersepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba berdasarkan ayat dan hadits tersebut. (DR. Mardani, 2012)

Begini pula berdasarkan qiyas, manusia tentu butuh dengan transaksi jual beli, ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh barang dan uang, tidak mungkin hal itu diberikan secara cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah jual beli itu diperbolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.

Macam-macam Akad Jual Beli dalam Islam

Kontrak jual beli menjadi sempurna (*tamm*) apabila terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau dalam istilah fiqh dinamakan dengan *taqobud*. Suatu akad dalam jual beli dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya menurut syariat dan dari segi penamaannya. Dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua macam yaitu:

Pertama: akad shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Kedua: akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan dalam syarat dan rukun jual beli.

Adapun dari segi penamaannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama: akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, wakalah, wakaf, hiwalah, wasiat dan perkawinan.

Kedua: akad-akad yang penamaannya oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat seperti istishna, ba'i al wafa, dll.

Berikut beberapa akad yang ada dalam jual beli:

1. Salam (In-Front Payment Sale)

Adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Akad salam merupakan transaksi jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

2. Istishna (Purchase by Order or Manufacture)

Transaksi ini merupakan suatu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

3. Murabahah (Deferred Payment Sale)

Jual beli secara murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan

atau laba bagi shahibul maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Dalam transaksi jual beli dengan akad murabahah ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

4. *Ba'i al-Wafa*

Merupakan salah satu bentuk akad yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke 5 Hijrah dan merambat ke Timur Tengah. *Ba'i al-Wafa* adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Jual beli ini mempunyai tenggang waktu terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktunya telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Misalnya Husni sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Ahmad seharga Rp. 100 juta selama dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu telah habis, maka Husni akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula yaitu Rp. 100 juta kepada Ahmad.

5. *Ba'i al Dayn*

Maksud dari *Ba'i al Dayn* adalah seseorang memiliki hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Jual beli utang dapat terjadi, baik pada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai.

Gambaran Umum Layanan Shopee Food pada Aplikasi Shopee

PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. Didirikan pada tahun 2015, SEA Group berkantor pusat di Singapura, yang bergerak di industri e-commerce dipimpin oleh Chris Feng, salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada.

Shopee memiliki logo berwarna orange yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. Shopee menggunakan gambar keranjang yang dapat diartikan sebagai keranjang belanjaan, dan huruf S sebagai simbol Shopee.



Gambar 1: Logo Shopee

Shopee memiliki visi dan misi perusahaan, yaitu:

Visi : *We believe online shopping should be accessible, easy and enjoyable. This is the vision shopee aspire to deliver on the platform, every single day. We believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community.*

Kami percaya belanja online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan di platform setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformative teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

Misi: *To define who we are, how we talk, behave or react to any given situation-in essence, we are simple, happy and together. These key attributes are visible at every step of the Shopee journey.*

- a. *Simple, we believe in simplicity and integrity, ensuring a life that's honest, down to earth and true to self.*
- b. *Happy, we are friendly, fun-loving and bursting with heaps of energy, spreading the joy with everyone we meet.*
- c. *Together, we enjoy spending quality time together while shopping online with friends and family doing the things we love as one big unit.*

Untuk menentukan siapa kita, bagaimana kita bicara, berperilaku atau beraksi terhadap situasi apapun-pada dasarnya, kita sederhana, bahagia dan bersama. Atribut kunci ini terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee.

- a. Sederhana, kami percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, membumi dan setia pada diri sendiri.
- b. Senang, kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi, menyebarkan suka cita dengan semua orang yang kami temui.
- c. Bersama, kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga, melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu unit besar.

Menurut hasil survey statistic oleh Wolff (2021), Shopee merupakan top of mind e-commerce di Indonesia dengan rata-rata kunjungan per bulannya mencapai 129,3 juta pengunjung pada kuartal IV 2020. Kemudian disusul oleh Tokopedia sebesar 114,6 juta pengunjung, Bukalapak sebesar 38,5 juta pengunjung, dan Lazada Indonesia sebesar 36,2 juta pengunjung.

Menurut hasil laporan Sea Group pada Kuartal IV 2020 yang dinyatakan oleh Tech in Asia, pendapatan Shopee Indonesia sebesar 430 juta transaksi dengan rata-rata per harinya mencapai 4,7 juta pesanan. Sedangkan pada kuartal II 2020 jumlah transaksi Shopee Indonesia sebesar 260 juta transaksi dengan rata-rata per harinya mencapai 2,8 juta pesanan. Dalam hal ini, Shopee Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dalam bisnis e-commerce.

Tidak hanya transaksi e-commerce saja yang meningkat, namun juga pada bidang pelayanan pesan antar juga mengalami peningkatan. Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee. Program yang diberi nama Shopee Food ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Sebelumnya, Shopee Food masih bekerjasama dengan Grab dan Gojek dalam jasa pick up dan mengirim makanan ke customer, namun kini Shopee Food sendiri mulai merekrut mitra driver pada 25 November 2020, yang mana dapat dilihat bahwa Shopee cukup serius dalam mengembangkan Shopee Food. Shopee Food pada awal tahun 2021 sudah mulai beroperasi pertama kali di wilayah Jakarta. Lalu pada 3 Mei 2021 telah memperluas jangkauan wilayahnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.


Pada setiap layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Shopee kepada customer, tentunya memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan layanan yang telah disediakan perusahaan, sebagaimana yang telah diatur pada kolom syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan dan ini semua dapat dilihat di halaman resmi webnya.

Namun pada penelitian ini, penulis hanya akan fokus pada layanan Shopee Food yang disediakan Shopee. Pada layanan ini setidaknya dijumpai beberapa pihak, diantaranya: perusahaan sebagai pihak pertama yang memiliki aplikasi, customer atau pengguna aplikasi Shopee sebagai pihak kedua, pengemudi ojek atau para penyedia layanan kendaraan bermotor yang telah bekerjasama dengan

perusahaan Shopee sebagai pihak ketiga, dan yang terakhir adalah penjual makanan sebagai pihak keempat. Apabila ditelusuri lebih dalam lagi, maka akan dijumpai beberapa akad yang telah dilakukan oleh keempat pihak tersebut.

Ketika seseorang ingin memesan makanan dengan menggunakan layanan Shopee Food pada aplikasi Shopee, maka setidaknya ada empat pihak yang terlibat dalam beberapa macam akad, diantaranya:

1. Akad Sewa menyewa antara perusahaan shopee dengan penyedia layanan/pengemudi ojek, antara perusahaan Shopee dengan penjual yang terdaftar dalam layanan Shopee Food, dan antara perusahaan Shopee dengan pengguna layanan.
2. Akad Jual beli antara pengguna layanan Shopee Food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan Shopee Food.
3. Akad Wakalah antara pengguna layanan Shopee Food dengan penyedia layanan/pengemudi ojek.



Gambar 2: Akad pada Shopee Food

Keterangan:

Garis Merah : Akad Sewa menyewa

Garis Biru : Akad Jual Beli

Garis Hijau : Akad Wakalah

Pihak pertama selaku perusahaan, tidak dapat menjalankan roda perusahaan tanpa adanya penyedia layanan atau pengemudi ojek. Oleh karenanya pihak perusahaan bekerjasama dengan pihak penyedia layanan dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para customer Shopee.

Akad yang dibuat pun cukup jelas, karena tercantum dalam syarat dan ketentuan yang diberikan kepada calon penyedia layanan pada saat mendaftar pertama kali untuk bermitra. Akad tersebut termasuk dalam kategori akad sewa menyewa, dimana pengemudi ojek menyewa aplikasi Shopee yang memuat berbagai macam layanan sosial masyarakat untuk mendapatkan pelanggan atau customer, yang dalam hal ini layanan Shopee Food.

Setiap kali transaksi terjadi, pihak penyedia layanan/pengemudi ojek akan memberikan biaya sewa aplikasi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan, dan biasanya pembayaran menggunakan jumlah persentase dari pendapatan setiap kali transaksi. Hal yang demikian pun terjadi antara perusahaan Shopee dengan penjual yang terdaftar dalam layanan Shopee, namun tidak dengan pembeli. Dalam hal ini, meskipun pengguna layanan (pembeli) telah menyewa aplikasi dengan mengunduhnya di playstore, ia tidak dibebankan untuk membayar saat mengunduh, namun adda beberapa persyaratan yang perlu disepakati apabila ingin menggunakan aplikasi Shopee, seperti pencantuman data pribadi agar dapat diakses oleh perusahaan sebagai database pengguna aplikasi Shopee.

Akad Selanjutnya adalah akad jual beli, yang dalam hal ini terjadi antara pengguna layanan/pembeli dengan penjual, dan antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual.

Akad yang terakhir adalah akad wakalah yang terjadi antara pengguna layanan/pembeli dengan penyedia layanan/pengemudi ojek menggantikan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli langsung dengan penjual. Apabila transaksi berjalan dengan lancar, maka penyedia layanan/pengemudi ojek akan mendapatkan reward dalam bentuk bintang yang nantinya menjadi penilaian terhadap kinerja keseharian dan berdampak kepada reward yang akan diterima dari perusahaan.

Dalam hal pembelian reward atau upah, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar pernah mengupah seorang laki-laki dari Bani Diel sebagai petunjuk jalan yang pandai, dan hal ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari.

ت پر خلاؤ، اپرخ اپداه لپدلا ین نم لَّجَر رک وبأو م.ص یپنلدا رچ أنساوا: بتلائق فرج ملأ ثِدْح بف امنع الله يضر قشاع نع
پر اخبلاؤ دمحأ ماور) لَّجَر ان ثلَّل اپلأ قحبص ام هپنلخار هپلما اعندن داممأ او شپر راكا نزد ىلاع وهو، قپادلاب رهملأا)

"Dari Aisyah r.a -tentang hadits hijrah- ia berkata: Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diel sebagai petunjuk jalan yang mahir, sedangkan si laki-laki tersebut ketika itu masih berada dalam kelompok gamanya orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar mengamanatkan kepada laki-laki tersebut, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya, dan mereka menjanjikannya untuk bertemu di Gua Tsaur sesudah tiga malam. Si laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di

pagi hari pada malam yang ketiga itu, lalu mereka pergi menuju Madinah”. (HR. Ahmad dan Bukhari)

4. Kesimpulan

Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan, yaitu terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan Shopee Food dalam aplikasi Shopee, yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah.

Secara umum, transaksi yang ada pada layanan Shopee Food dalam aplikasi Shopee hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat, sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya menganalisi akad pada market place yang lain agar masyarakat muslim mempercayai transaksi online itu halal.

5. Referensi

- Abdurrohman, Dede dkk, 2020, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, Jurnal Ecopreneur, Vol. 1 No. 2 2020, hal 35-48.
- Hediania, Runto dan Dasuki, Ahmad, 2015. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol 3 No. 5 2015 hal. 41-53.
- Husniyah, Uyunul, 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart di Aplikasi Go-Jek*, Jurnal Al-Iqtishod, Vol 2 No. 2 2020.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana.
- Salim, Munir, 2017. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ad-Daulah, Vol. 6 No. 2 2017.
- Sayyid, Sabiq, 1995, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar el Fikr.
- Prof. H.A Djazuli, 2007, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta:Kencana.
- Yunus, Muhammad dkk, 2018, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*. Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No. 1 2018, hal 134-146.
- <https://obrolanbisnis.com/sejarah-shopee/>, diakses pada 02 Mei 2023, pukul 13.40.
- <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2015/G.311.15.0010/G.311.15.0010-07-BAB-IV-20190903012751.pdf>, diakses pada 29 April 2023, pukul 20.06.
- <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, diakses pada 02 Mei 2023, pukul 15.00.